



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 sampai dengan Nomor 24 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Banten;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
 - g. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Budaya dan Pariwisata;
 - n. Dinas Sosial;
 - o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

BAB III
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Farmasi dan alat kesehatan.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Makanan dan Minuman;
 3. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi.
 - e. Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Mutu Tenaga, Perijinan, Institusi dan Kemitraan;
 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Tenaga Profesi;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal;
 - 3. Seksi Pengembangan Profesi.

- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Taman Kanak-kanak;
 - 2. Seksi Bina Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Bina Pendidikan Tinggi.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal;
 - 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
 - 3. Seksi Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga.
 - d. Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Penghargaan, Promosi dan Kerjasama Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pemassalan, Pembudayaan Olahraga dan Olahraga Pendidikan;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Industri Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama Informasi Olahraga;
 - 2. Seksi Pengkajian, Perintisan dan Pengembangan Industri Olahraga;
 - 3. Seksi Kelembagaan Olahraga.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyaluran Minat dan Bakat Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Peternakan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Serealia;
 2. Seksi Produksi Palawija;
 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Hortikultura.
- e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Produk Ternak Besar , Kecil dan Unggas;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- f. Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan Petani dan Peternak;
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Bisnis dan Investasi;
 2. Seksi Diversifikasi Produk;
 3. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Sumber Daya Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 3. Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Perikanan Budidaya Air laut;
 2. Seksi Perbenihan Air Payau;
 3. Seksi Air Tawar.
 - f. Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan;

2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
 3. Seksi Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 3. Seksi Pengawasan Teknis.
 - d. Bidang Sungai, membawahkan:
 1. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
 2. Seksi Rawa dan Pantai;
 3. Seksi Penanggulangan Bencana.

- e. Bidang Irigasi
 - 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Pengujian Air;
 - 3. Seksi Kelembagaan.
 - f. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Permukiman dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Air Bersih;
 - 3. Seksi Tata Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Bina Marga Dan Tata Ruang.
- (2) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Tata Ruang.
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - 3. Seksi Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Seksi Perijinan dan Pengendalian Ruang;
 - 3. Seksi Revitalisasi Kawasan
 - f. Bidang Bina Manfaat:
 - 1. Seksi Pengujian Bahan dan Bangunan;
 - 2. Seksi Perijinan;
 - 3. Seksi Leger Jalan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut :
- a Kepala Dinas
 - b Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.
 - d Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 3. Seksi Pelaksanaan Anggaran.
 - e Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan I;
 - 2. Seksi Perbendaharaan II;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - f Bidang Kekayaan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Seksi Penatausahaan Investasi;
 - 3. Seksi TPTGR dan Piutang Daerah.
 - g Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - h Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - i Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - j Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Kehutanan dan Perkebunan, sebagai berikut :
 - a Kepala Dinas
 - b Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Planologi Kehutanan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - d Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Prasana dan Sarana Produksi;
 2. Seksi Budidaya Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - e Bidang Pengusahaan Hutan dan Kebun, membawahkan:
 1. Seksi Perijinan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Aneka Usaha.

- f Bidang Pengembangan Sumberdaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 3. Seksi Penerapan Teknologi
 - g Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perhubungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Sistem Perhubungan;
 - 2. Seksi Pengembangan data;
 - 3. Seksi Pengembangan Perkeretaapian.

- d. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana dan Manajemen Lalu lintas;
 - 2. Seksi Angkutan Darat;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Angkutan Laut;
 - 3. Seksi ASDP dan Keselamatan Pelayaran.
 - f. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
 - 1. Seksi Kependaraan;
 - 2. Seksi Angkutan Udara;
 - 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - h. Bidang Pengembangan Aplikasi Telematika dan Pendetayagunaan Teknologi Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi ICT dan Pendetayagunaan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi E-Bussines, Pelayanan On Line dan Pengolahan Data Elektronik;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Telematika dan Sistem Informasi Manajemen
 - i. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Jembatan Timbang;
 - 2. Seksi Penertiban;
 - 3. Seksi Pengaturan dan Pengawalan.
 - j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - k. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi.

- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Perijinan;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Promosi.
 - d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Minyak Bumi dan Gas;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Bina Terbarukan.
 - e. Bidang Pertambangan dan Geologi, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknik Pertambangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - 3. Seksi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 36

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri Agro Kimia dan Kerajinan, membawahkan:
 1. Seksi Industri Makanan Minuman, Agro, Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
 3. Seksi Industri Kerajinan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil, Transportasi dan Telematika, membawahkan:
 1. Seksi Industri Mesin dan Logam;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Aneka;
 3. Seksi Industri Transportasi dan Telematika.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran;
 2. Seksi Sarana dan Promosi Dagang Bina Pasar dan Distribusi;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan Internasional;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekspor Nasional;
 - 3. Seksi Pedagang Berjangka Komiditi dan Pembiayaan Sistem Resi Gudang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Dinas Budaya dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang budaya dan pariwisata.
- (2) Dinas Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang budaya dan pariwisata.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Budaya dan Pariwisata, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kependidikan;
 - 3. Seksi Kesenian.

- d. Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2. Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3. Seksi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Standardisasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 - 3. Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan Pariwisata;
 - 3. Seksi Analisa Pasar Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keberintisan dan Kejuangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat Tertinggal;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza.
 - f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 45

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Transmigrasi membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitas Perpindahan;
 - 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - 3. Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 48

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian;
 3. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Karyawan/Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Menengah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan:
 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Akuntabilitas Koperasi;
 3. Seksi Penyuluhan dan Promosi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 51

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada dinas, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB XX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 55

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
ESELONERING

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.a
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IV.a

BAB XXIII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Dinas Daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja dengan memperhatikan dan atau melaksanakan Arah Kebijakan serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.
- (2) Lembaga Teknis Daerah wajib mencapai target yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 60

Pengisian jabatan pada organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah ini harus mengacu dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 sampai dengan 24 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan Dinas Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri D Tahun 2002);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri D Tahun 2002);
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri D Tahun 2002);
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 17 Seri D Tahun 2002);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 18 Seri D Tahun 2002);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 19 Seri D Tahun 2002);
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 20 Seri D Tahun 2002);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 21 Seri D Tahun 2002);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 22 Seri D Tahun 2002);
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 23 Seri D Tahun 2002);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 24 Seri D Tahun 2002);

12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 25 Seri D Tahun 2002);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

H. Anwar Mas'ud, SH.,M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN

I. Umum

Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian fungsi – fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antar pemerintah daerah, institusi daerah, dan masyarakat di daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah, perlu organisasi yang sepadan, sehingga penataan terhadap organisasi perangkat daerah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi – fungsi dimaksud secara efektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penataan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi – fungsi dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Mengabaikan maksud diatas mengakibatkan organisasi tidak dapat berkembang, berinovasi sesuai kebutuhan lingkungan, yang berdampak kepada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Meskipun pembentukan organisasi perangkat daerah menjadi kompetensi daerah dan Peraturan Pemerintah hanya sebagai pedoman pembentuk organisasi tidak berarti Pemerintah Daerah dapat menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang terlalu besar. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar

penataan organisasi perangkat daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan.

Pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah dimaksud, dengan melakukan identifikasi urusan yang perlu diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgensinya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Penataan organisasi perangkat daerah disamping didasarkan kepada kebutuhan dan urusan yang ada, juga memperhatikan teori - teori yang berlaku dalam penyusunan struktur organisasi meliputi komponen - komponen, pembagian kerja/tugas, hirarki wewenang, pengelompokan pekerjaan dan sistem hubungan yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi serta pengintegrasian sehingga bentuk struktur organisasi akan disesuaikan dengan hal - hal tersebut dan desain bentuk organisasi ini kan memakai bentuk fungsional dan produk.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretaris dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai koordinator penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah. Dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 merupakan ruh dan jiwa dari semangat pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut.

Pengisian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini demi untuk memaksimalkan fungsi dan tata kerjanya akan dilaksanakan melalui dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

ttd


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 200



GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH